

Kecamatan BandarKedungMulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan BandarKedungMulyo

Rekomendasi Pindah Antar Propinsi se Indonesia dasar hukum 1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedelegasian sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat 2. Perbub no.10 th 2014 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Restribus

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir Isian yang memuat alamat tujuan Dari Desa
- 2. KTP Asli
- 3. KK asli
- 4. Surat Kehilangan KTP/KK dari Kepolisian apabila KTP atau dan KK hilang
- 5. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur(kurang dari 17 Tahun) supaya melengkapi Foto Copy KK yg diikuti anggota Keluarga tersebut
- 6. Bila tidak ada data , supaya melampiri F1-01 dari Desa
- 7. 10. Surat Keterangan Domisili dari Desa
- 8. Surat Pernyataan yg bersangkutan tidak tercatat di luar Jombang bermaterai Rp. 6000,-


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan BandarKedungMulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan BandarKedungMulyo



- 1. Pemohon meminta pengantar dari RT/RW membawah KK dan KTP
- 2. Pemohon Ke Kantor Desa
- 3. Pemohon ke Kantor Kecamatan
- 4. Berkas diserahkan ke bagian penerima Berkas dan Berkas dikoreksi kelengkapannya kemudian dimasukan di ruang data
- 5. Kelengkapannya di mintakan tanda tangan camat di berinomor register dan distempel lalu diserhakan ke pemohon
- 6. . Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Jombang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Terhitung sejak hasil persyaratan Pengajuan telah dinyatakan lengkap oleh petugas dan tidak ada pemadaman listrik PLN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pindah Antar Propinsi



Kecamatan BandarKedungMulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan BandarKedungMulyo

Pengaduan Layanan

Washap 081321706372